

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -  
P E M A L A N G**

---

Nomor : 188.3/1365 /Hk.

Pemalang, 7 April 1994.

Lampiran : 1(satu) Ex.

K e p a d a :

Perihal : Pengundangan Perda  
Kabupaten Daerah -  
Tingkat II Pemalang  
Nomor 18 Tahun 1993.

- Yth. 1. Bp. Gubernur Kdh Tingkat I  
Jawa Tengah di Semarang ;
2. Ka. Inspektorat Wilayah -  
Prop. Dati I Jawa Tengah  
di Semarang ;
3. Pemb. Gubernur Jateng un -  
Wilayah Pekalongan ;
4. MUSPIDA Kabupaten Dati II  
P e m a l a n g ;
5. Ketua Pengadilan Negeri  
P e m a l a n g ;
6. Ketua DPRD Kabupaten Dati  
II P e m a l a n g ;
7. Semua Anggota DPRD Kabupa  
ten Dati II Pemalang ;
8. Ka. Itwil Kab. Dati II Pml ;
9. Ketua BAPPEDA Kab. Dati II  
P e m a l a n g ;
10. Semua Ka Dinas/Instansi /  
Kantor se Kab. Dati II Pema  
lang ;
11. Semua Kabag pada Setwil da  
Tingkat II Pemalang ;
12. Semua Pemb. Bupati Pemalang  
dan Camat se Kab Dati II -  
P e m a l a n g ;
13. Semua Ka. Desa/ Kelurahan se  
Kab Dati II Pemalang.
-

- 2 -

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 18 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan, yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang pada tanggal 1 Desember 1993.

Perda tersebut telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 22 Februari 1994 Nomor : 188.3 / 71 / 1994.

Selanjutnya Perda tersebut telah diundangkan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Pemalang pada tanggal 26 Februari 1994 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor : 8 Tahun 1994 S e r i D Nomor 4.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

P E M A L A N G

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. MOELJONO.

Pembina Utama Muda

NIP. 500 029 622.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada  
Yth. :

1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang ;
2. Subag TU Setwilda Tingkat II Pemalang ;
3. A r s i p.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
NOMOR : 8 TAHUN 1994 SERI D NO : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
NOMOR 18 TAHUN 1993  
T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH KELURAHAN  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat - sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa serta penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. . . . . (2).

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pemerintahan Kelurahan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintah Kelurahan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1984 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan ;
11. Instruksi . . . . . (3).

- 3 -

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang ;
- b. Kelurahan ialah Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- c. Kepala Kelurahan ialah Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- d. Sekretaris Kelurahan ialah Sekretaris Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- e. Perangkat Kelurahan ialah Unsur Pemerintah Kelurahan yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan ;
- f. Kepala . . . . . (4

- f. Kepala Urusan ialah Perangkat Kelurahan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan-urusan yang menjadi bidang tugasnya ;
- g. Lingkungan ialah Lingkungan pada Kelurahan se Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- h. Kepala Lingkungan ialah Perangkat Pemerintah Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional ialah Perangkat Pemerintah Kelurahan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## B A B II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan Aparat Pemerintah yang berada dibawah Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah - melalui Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan.

#### Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan Daerah di wilayahnya.

#### Pasal 4 . . . . . (5).

- 5 -

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- b. melaksanakan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya ;
- c. melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayahnya ;
- e. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang ditiupahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

#### B A B III

#### ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Organisasi Pemerintah Kelurahan disusun berdasarkan Pola Minimal dan Pola Maksimal.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Pertama

#### Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan

#### Pola Minimal

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal terdiri dari :

a. Kepala . . . . . (6

- 6 -

- a. Kepala Kelurahan ;
  - b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 3 ( tiga ) Urusan ;
  - c. Lingkungan terdiri dari 2 ( dua ) Lingkungan ;
  - (2) d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunaaan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragrap 1

#### Sekretariat Kelurahan

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang berada dibawah Kepala Kelurahan.
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan.

#### Pasal 8

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Kelurahan.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh - Perangkat Kelurahan ;
- b. melakukan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesojahteraan rakyat ;

c. . . . . (7)



- 7 -

- c. melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat ;
- d. memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan kesejahteraan ;
- e. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 10

(1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari :

- a. Urusan Pemerintahan ;
- b. Urusan Pembangunan ;
- c. Urusan Umum.

(2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 11

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- d. membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) ;
- e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU

f. . . . . (8).

- f. membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan-sipil ;
- i. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengaman- akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- j. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- k. melakukan kegiatan administrasi kependudukan ;
- l. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- m. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan.

#### Pasal 12

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang per ekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengu saha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, ke - luarga berencana dan pendidikan masyarakat ;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;

- e. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- f. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan Kelurahan ;
- g. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan ;
- h. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka masyarakat Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
- i. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;
- j. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ), Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi masyarakatan lainnya ;
- k. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh ;
- l. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia ( PMI ) ;
- m. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- n. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan.

### Pasal 13

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan administrasi kepegawaian ;
- b. melakukan administrasi keuangan ;
- c. melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Kelurahan ;
- d. . . . . (10).

- 10 -

- d. melakukan urusan rumah tangga ;
- e. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara ;
- f. melakukan urusan tata usaha Kelurahan ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan ;
- h. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan.

## Panggang 2

### L i n g k u n g a n

#### Pasal 14

- (1) Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan - dengan wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.
- (2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan.
- (3) Penetapan lingkungan dan wilayah kerjanya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 15

Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pa sal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 - Peraturan Daerah ini, Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya ;

- 11 -

- b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat ;
- c. melakukan kegiatan penerangan tentang program Pemerintah kepada masyarakat ;
- d. membantu Kepala Kelurahan dalam pembinaan dan mengkoordinasi kegiatan Rukun Tetangga/Rukun Warga di wilayah kerjanya ;
- e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.

### Paragraf 3

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua . . . . .(12)

- 12 -

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan

Pola Maksimal

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal terdiri dari :
  - a. Kepala Kelurahan ;
  - b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 5 (lima) Urusan ;
  - c. Lingkungan, terdiri dari 5 (lima) lingkungan ;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal tercantum pada lampiran III Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sekretariat Kelurahan

Pasal 20

Kodudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan sama dengan - kodudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan pada organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana dimaksud Pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari :

- a. Urusan Pemerintahan ;
- b. Urusan Ketentraman dan Ketertiban ;
- c. Urusan Pembangunan ;
- d. Urusan Kesejahteraan Rakyat ;
- e. Urusan U m u m.

(2) . . . . . (13).

(2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 22

Urusan Pemerintah mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan ;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat ;
- d. membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( P B B ) ;
- e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU)
- f. membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. melakukan kegiatan administrasi kependudukan ;
- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan
- i. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan.

Pasal 23

Urusan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang ketentraman dan ketertiban ;
- b. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban ;
- d. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan
- e. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan pada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- f. . . . . (14

- f. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang ketertarikan dan ketertiban ;
- h. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan.

Pasal 24

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang per<sup>u</sup>ekonomian dan pembangunan ;
- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya - dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan ;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian - dan pelaksanaan pembangunan ;
- e. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan ;
- f. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan ;
- g. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD ) ;



- 15 -

- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan ;
- i. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan.

#### Pasal 25

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat ;
- b. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluar berencana dan pendidikan masyarakat ;
- c. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;
- d. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ), Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi kemasyarakatan lainnya ;
- e. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah ;
- f. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia ( P M I ) ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat ;
- h. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kelurahan.

#### Pasal 26

Tugas Urusan Umum sama dengan tugas Urusan Umum pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana dimaksud Pasal Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 . . . . . (1)

- 16 -

Paragraf 2

L i n g k u n g a n

Pasal 27

Kedudukan, tugas dan fungsi Lingkungan sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Lingkungan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana dimaksud Pasal 14, 15 dan 16 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional sama dengan ketentuan kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan 18 Peraturan Daerah ini.

B A B IV

T A T A K E R J A

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan, Kepala Urusan dan Pejabat Fungsional melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan di Kelurahan.

Pasal 30

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat ( WASKAT ).

Pasal 31 . . . . . (17).

- 17 -

Pasal 31

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 32

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

B A B V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Jerjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 35 . . . . . (18)

- 18 -

Pasal 35

Sejak Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1982- tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Ke- lurahan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala - Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Desember 1982 No- mor 188.2/322/1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 24 Februari- 1983 Seri C Nomor 4 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan - pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Pemalang, 1 Desember 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH    BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II        P E M A L A N G

P E M A L A N G

K E T U A,

CAP

CAP

ttd

ttd

Drs. H. LASWADI.

Drs. H. SCEWARTONO.

Disahkan . . . . . (19).

- 19 -

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal : 22 Pebruari 1994 No. 188.3/71/1994

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Pj. Kepala Biro Hukum

CAP

ttd

SUTJI ASTOTO, SH

NIP. 010 088 157.

D I U N D A N G K A N

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

P E M A L A N G

Nomor : 8 Tanggal : 26 - 2 - 1994

S e r i D Nomor : 4

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II

P E M A L A N G

CAP

ttd

Drs. MOELJONG.

Pen~~ina~~ina Utama Muda

NIP. 500 029 622.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR 18 TAHUN 1993

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN

DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan tidak berlaku lagi. Sehubungan tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan yang penyusunannya mendasarkan kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 perlu ditinjau kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 : Selain laporan berkala sebagai mana dimaksud Pasal 32 ini, juga termasuk laporan insidentil dan laporan lain menurut kebutuhan.

Pasal 33 s/d 36 : Cukup jelas.

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Pemalang

Nomor : 18 Tahun 1993

Tanggal : 1 Desember 1993.

**DAFTAR PEMERINTAH KELURAHAN KABUPATEN DATI II PEMALANG**

**Nomor : POLA MINIMAL : POLA MAKSIMAL**

1. 1. Paduraksa	1. Kebondalem.
!	! 2. Mulyoharjo.
!	! 3. Pelutan.
!	! 4. Sugihwaras.
!	!
!	!

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG PEMALANG**

**K E T U A,**

**CAP**

**CAP**

**ttd**

**ttd**

**Drs. H. LASWADI.**

**Drs. H. SOEWARTONO.**